

BAB III

KOTA PADANG DAN FENOMENA PRAKTIK KAWIN LARI; SEBUAH TINJUAAN SOSIOLOGIS HUKUM PERKAWINAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Kota Padang

1. Mengetahui Sejarah dan Geografi Kota Padang

Kota Padang adalah salah satu Kota tertua di pantai barat Sumatera di Lautan Hindia. Menurut sumber sejarah pada awalnya (sebelum abad ke-17) Kota Padang dihuni oleh para nelayan, petani garam dan pedagang. Ketika itu Padang belum begitu penting karena arus perdagangan orang Minang mengarah ke pantai timur melalui sungai-sungai besar. Namun sejak Selat Malaka tidak lagi aman dari persaingan dagang yang keras oleh bangsa asing serta banyaknya peperangan dan pembajakan, maka arus perdagangan berpindah ke pantai barat Pulau Sumatera.

Suku Aceh adalah kelompok pertama yang datang setelah Malaka ditaklukkan oleh Portugis pada akhir abad ke XVI. Sejak saat itu Pantai Tiku, Pariaman dan Inderapura yang dikuasai oleh raja-raja muda wakil Pagaruyung berubah menjadi pelabuhan-pelabuhan penting karena posisinya dekat dengan sumber-sumber komoditi seperti lada, cengkeh, pala dan emas. Kemudian Belanda datang mengincar Padang karena muaranya yang bagus dan cukup besar serta udaranya yang nyaman, dan berhasil menguasainya pada tahun 1660 melalui perjanjian dengan raja-

raja muda wakil dari Pagaruyung. Tahun 1667 Belanda membuat Loji yang berfungsi sebagai gudang sekaligus tangsi dan daerah sekitarnya dikuasai pula demi alasan keamanan. Akhirnya pada Tanggal 20 Mei 1784 Belanda menetapkan Padang sebagai pusat kedudukan dan perdagangannya di Sumatera Barat. Kota Padang menjadi lebih ramai setelah adanya Pelabuhan Teluk Bayur, Semen dan Tambang Batubara (di Sawahlunto), serta Jalur Kereta Api. Namun yang menjadi hari Jadi Kota Padang adalah Tanggal 7 Agustus, karena pada tanggal 7 Agustus 1669 terjadi penyerbuan besar-besaran terhadap Loji Belanda di Kepalo Koto Batang Arau yang dilandasi oleh semangat patriotisme dan rasa cinta tanah air dalam mengusir penjajah dari bumi Nusantara.

Pada awalnya luas Kota Padang adalah 33 Km², yang terdiri dari 3 Kecamatan dan 13 buah Kampung, yaitu Kecamatan Padang Barat, Padang Selatan dan Padang Timur. Dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tanggal 21 Maret 1980 wilayah Kota Padang menjadi 694,96 Km², yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 193 Kelurahan. Dengan dicanangkannya pelaksanaan otonomi daerah sejak Tanggal 1 Januari 2001, maka wilayah administratif Kota Padang dibagi dalam 11 Kecamatan dan 103 Kelurahan. Dengan Keluarnya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan organisasi Kelurahan Maka jumlah Kelurahan di Kota Padang menjadi 104 Kelurahan.¹

¹ Tim Penyusun *Profil Daerah Kota Padang*, h. xv

Berdasarkan PP No 17 tahun 1980, luas wilayah Kota Padang secara administratif adalah 165,35 Km. Menurut Perda No. 10 Tahun 2005 tentang luas Kota Padang diketahui terjadi penambahan luas administrasi menjadi 1.414,96 Km², dimana penambahan wilayah lautan/perairan seluas 720,00 km². Secara geografis, Kota Padang berada di antara 00^o 44' 00'' dan 1^o08' 35'' Lintang Selatan serta antara 100^o 05' 05'' dan 100^o 05' 05'' dan 100^o 34' 09'' Bujur timur. Kota Padang yang membujur dari Utara ke Selatan memiliki pantai sepanjang 68,126 km dan terdapat deretan Bukit Barisan, dengan panjang daerah bukit (termasuk sungai) 486,209 Km².² Perpaduan kedua letak tersebut menjadikan Kota Padang memiliki alam yang sangat indah dan menarik. Batas-batas wilayah Kota Padang sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Padang Pariaman
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Solok
- d. Sebelah Barat : Samudera Hindia

2. Demografi dan Perekonomian

Penduduk Padang merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Kota Padang selama 6 (enam) bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap. Pada tahun 2014, penduduk kota Padang mencapai 876.678 jiwa, naik sejumlah 22.342 jiwa dari tahun sebelumnya. Dengan demikian

² BPS Kota Padang, *Padang Dalam Angka 2014*, h. 7

kepadatannya pun bertambah dari 1.229 jiwa/km² menjadi 1.261 jiwa/km². Kecamatan terbanyak jumlah penduduknya adalah Koto Tangah dengan 174.567 jiwa, tetapi karena wilayahnya paling luas sehingga mencapai 33 % dai luas Kota Padang maka kepadatan penduduknya termasuk rendah yaitu 752 jiwa/ km². Kecamatan yang paling kecil jumlah penduduknya (23.858 jiwa) dan sekaligus paling rendah kepadatannya (237 jiwa/ km²) adalah Bungus Teluk Kabung. Kecamatan lain yang juga jarang penduduknya adalah Kecamatan Pauh yaitu 443 jiwa/ km² dan Lubuk Kilangan yaitu 603 jiwa/ km².³ Hal ini terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah penduduk Menurut Kecamatan 2009-2013

No	Kecamatan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Bungus Teluk Kabung	24.417	22.896	23.142	23.360	23.858
2	Lubuk Kilangan	44.552	48.850	49.751	50.249	51.847
3	Lubuk Begalung	109.793	106.432	108.018	109.584	113.217
4	Padang Selatan	64.458	57.718	57.386	58.320	58.780
5	Padang Timur	88.510	77.868	77.932	77.989	78.789
6	Padang Barat	62.010	45.380	46.060	46.411	45.781
7	Padang Utara	77.509	69.119	69.275	69.729	70.051
8	Nanggalo	59.851	57.275	57.731	58.232	59.137
9	Kuranji	123.771	126.729	128.835	130.916	135.787
10	Pauh	54.846	59.216	60.553	61.755	64.864
11	Koto Tangah	166.033	162.079	165.633	167.791	174.567
Jumlah		875.750	833.562	844.316	854.336	876.678

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang

³ *Ibid.*, h. 61

Sebagai kota besar yang ditandai dengan adanya heterogenitas dalam berbagai hal, termasuk dalam hal agama dan kebudayaan, Kota Padang juga tidak terlepas dari hal tersebut. Semua agama yang diakui negara terdapat di Kota Padang. Penduduk Kota Padang didominasi oleh pemeluk Agama Islam, yaitu sebesar 97,502 %. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 96,937 %. Selanjutnya disusul oleh penganut agama Katholik, Protestan, Budha, dan Hindu.⁴ Berikut presentase jumlah penduduk menurut Agama dan Kecamatan:

Tabel 2:
Presentase Jumlah Penduduk Kota Padang menurut Agama
berdasarkan Kecamatan Tahun 2013

No	Kecamatan	Islam	Khatolik	Protestan	Hindu	Budha	Total
1	Bungus Teluk Kabung	2.96	0.01	0.03	0.00	0.00	2.99
2	Lubuk Kilangan	5.58	0.01	0.04	0.00	0.00	5.63
3	Padang Selatan	6.63	0.58	0.32	0.01	0.00	7.54
4	Padang Timur	10.93	0.01	0.04	0.00	0.00	10.98
5	Padang Barat	4.14	0.70	0.16	0.07	0.27	5.35
6	Padang Utara	9.11	0.03	0.05	0.00	0.00	9.19
7	Lubuk Begalung	11.08	0.00	0.01	0.00	0.00	11.09
8	Nanggalo	7.29	0.00	0.02	0.00	0.00	7.30
9	Kuranji	12.97	0.00	0.01	0.00	0.00	12.98
10	Pauh	5.93	0.00	0.02	0.00	0.00	5.95
11	Koto Tengah	20.88	0.04	0.06	0.00	0.00	20.98

Sumber: Kantor Kementrian Agama Kota Padang, data tahun 2013

⁴ *Ibid.*, h. 82

Kota Padang sebagai daerah perkotaan, maka komponen yang membentuk struktur ekonominya lebih dominan terdiri dari kelompok sektor sekunder dan kelompok tersier, baik nilai tambah maupun kontribusinya. Sektor perekonomian atau lapangan usaha yang menjadi kontributor utama pembentukan PDRB Kota Padang adalah sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor industri dan pengolahan; serta sektor jasa-jasa. PDRB Kota Padang sampai tahun 2014, masih didominasi oleh empat sektor utama sebagai kontributor terbesar yaitu sector pengangkutan dan komunikasi sebesar 24 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 21 persen, sektor industri dan pengolahan 15 persen, serta sektor jasa-jasa sebesar 17 persen. Kontribusi ke empat sektor dimaksud melebihi 75 persen dari total PDRB. Sementara kontribusi kelompok sektor primer terdiri dari sektor pertanian sebesar 6 persen dan pertambangan/penggalian sebesar 2 persen atau total kedua sektor tersebut relatif kecil yakni hanya sebesar 8 persen dan cenderung terus menurun. Hal tersebut sejalan dengan terjadinya proses transformasi struktur ekonomi yang membentuk perekonomian perkotaan. Beberapa perubahan komponen utama struktur ekonomi mencakup pergeseran secara perlahan-lahan aktivitas pertanian ke arah sektor non pertanian, dari sektor industri ke sektor jasa. Hal itu ditandai dengan adanya perubahan persentase sumbangan berbagai sektor dalam pembangunan ekonomi. Secara umum transformasi struktural ditandai oleh peralihan dan pergeseran kegiatan perekonomian dari sektor produksi

primer (pertanian) menuju sektor produksi sekunder (industri manufaktur, konstruksi) dan sektor tersier.

Beberapa sektor yang merupakan sektor potensial seperti sektor perikanan dan kelautan serta pariwisata, belum mampu memberikan peran yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia, ketertinggalan penerapan teknologi dan meningkatnya kompetisi dalam pengelolaan. Selain itu juga dampak kenaikan harga BBM, masalah pengaturan perizinan, kerusakan ekosistem, tingginya angka pencurian ikan (*illegal fishing*). Kesemuanya itu secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam menghasilkan output (produk) dan penyerapan tenaga kerja.⁵

B. Institusionalisasi Praktik Kawin Lari

Sebelum menjelaskan dinamika institusionalisasi praktik kawin lari, ada bagian terpenting yang perlu diuraikan untuk memperlurus pencarian penelitian ini, *pertama* institusionalisasi; Maksud institusionalisasi sebagaimana yang telah disinggung pada bab I, merupakan proses terbentuknya sebuah institusi, keberadaannya diakui, dapat dirasakan manfaatnya, sehingga terus diterima sebagai pola perilaku dan tindakan. Oleh sebab itu dalam proses institusionalisasi yang terpenting bukan kehadiran suatu organisasi atau *institute* sebagai wadahnya, melainkan hadirnya suatu pola tingkah laku yang

⁵ *Profil Daerah Kota Padang, op. cit.*, h. 92-93

semakin melembaga (*institution*).⁶ Kedua kawin lari. Meminjam analisis Hadikusuma, kawin lari merupakan perkawinan yang menghindari persyaratan adat (adat istiadat dan administrasi Negara) dalam melakukan perkawinan.⁷ Kawin lari juga bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan orang tua, tetapi didasarkan kemauan kedua pihak yang bersangkutan.⁸

Berdasarkan dua konsep di atas, dapat dipahami bahwa institusionalisasi praktik kawin lari merupakan perkawinan yang tidak melalui cara yang dibenarkan dalam agama dan Negara. Kendatipun berada pada kategori perkawinan yang illegal, fenomena praktik kawin lari sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat kota Padang dan bagian dari perilaku serta tindakan masyarakat dalam perkawinan. Jika dikaitkan dengan semangat lahirnya UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Negara telah membuktikan keseriusannya dalam mengurus umat Islam dengan fungsi legalisasi peraturan tersebut. Namun, jika dihubungkan fungsi legalisasi peraturan perkawinan dalam teori fungsi aliran fungsionalis sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II, barangkali produk hukum yang tertuang dalam peraturan tidak hanya meninggalkan fungsi *manifest*, tetapi juga menyisakan fungsi *laten*, yaitu maraknya praktik kawin lari sebagai alternatif perkawinan legal.

⁶Dalam konsep sosiologi, teori institusionalisasi juga dikenal dengan pranata sosial atau lembaga sosial. Institusi dibagi kepada dua bagian, yaitu institusi formal dan institusi non formal. Lihat Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 77.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung* (Bandung: Bandar Maju, 1989). h.151.

⁸ Feri Krisnadi, *Hukum Perkawinan Dalam Hal Kawin Lari di Indonesia*, diakses dari <http://anekaartikelhukum.blogspot.com/2011/10/hukum-perkawinan-dalam-hal-kawin-lari.html>, tanggal 16 Agustus jam 23.56 WIB

1. Kawin Lari dan Aspek Hukum Pencatatan Perkawinan

a. Pengertian Kawin Lari

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pengertian kawin lari merupakan perkawinan dengan cara melarikan gadis yang akan dikawininya dengan persetujuan si gadis itu untuk menghindarkan diri dari tata cara adat yang dianggap berlarut-larut dan memakan biaya terlalu mahal.⁹ Sebelum dan sesudah reformasi, peristiwa perkawinan di Kota Padang masih banyak yang tidak didaftarkan di KUA atau yang sering disebut dengan, perkawinan agama atau, kawin kampung. Perkawinan ini bisaanya hanya dihadiri keluarga kedua belah pihak juga dihadiri/disaksikan oleh tokoh agama setempat tanpa kehadiran petugas KUA. Perkawinan semacam ini banyak terjadi khususnya di daerah-daerah yang jauh dari kota dan masih kategori agraris yang pengaruh ulamanya masih kuat. Terkait dengan pengertian ini, informan mengatakan:

“Sabananyo, sabalum adonya undang-undang perkawinan dan setelah kaluanyo undang-undang tentang perkawinan, dulu masyarakat kampung-kampung nikahnyo jo caro agamo dan kampung sajo dan itu dianggap sah.” (sebenarnya, sebelum dan sesudah lahirnya Undang-undang perkawinan, masyarakat diperkampungan melakukan pernikahan hanya dengan cara agama saja dan perkawinan tersebut dianggap sah)¹⁰

Kawin Lari sebenarnya masih berada dalam kategori kawin siri, karena pelaksanaannya dilakukan secara sembunyi atau rahasia. Hanya saja, wali nikah dalam hal ini adalah wali yang tidak sah, demikian

⁹ Ali. L, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 256.

¹⁰ Wawancara dengan Informan 1, tanggal 5 Januari 2015

juga dengan saksi dan pegawai pencatat perkawinannya. Kawin siri dimaksudkan untuk perkawinan yang sah menurut fikih, tetapi suami-istri tidak mendapatkan buku nikah. Sedangkan kawin lari dimaksudkan untuk perkawinan yang tidak sah menurut fikih, tetapi pasangan suami-istri (tidak sah) tersebut berhasil mendapatkan buku nikah. Keduanya memang sama-sama perkawinan yang tidak tercatat di KUA, namun pembahasannya perlu dibedakan.¹¹ Hal ini tercermin dari wawancara berikut:

“Bahwasonyo nikah siri tu, kalau buliah ambo bagi, nyo ado duo macam, partamo nikah siri kalau dilihat dari rukun dan syaratnyo terpenuhi. Yang kaduo, nikah sirih ko ado nan indak terpenuhi rukun dan syaratnyo” (bahwasanya nikah siri itu saya membaginya kepada dua bagian; pertama nikah siri yang memenuhi rukun dan sarat perkawinan. Kedua, nikah siri yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan).¹²

Terkait dengan pembahasan nikah siri, Naqiyah Mukhtar membagi nikah siri kepada empat kategori;¹³ *Pertama* nikah tanpa saksi. Dalam kitab fikih, nikah siri didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan dengan tanpa saksi. Bahkan menurut Imam Malik, termasuk nikah siri, sekalipun dilaksanakan dengan adanya saksi, jika kemudian disertai pesan bahwa pernikahan tersebut harus dirahasiakan (tidak boleh disiarkan). Namun menurut Abu Hanifah dan asy-Syafi'i, pernikahan yang demikian itu tidak termasuk nikah siri. Tiga imam tersebut sepakat bahwa hukum nikah siri, sesuai dengan pandangan

¹¹ Nurus Shalihin, dkk., *Peta Masalah Kehidupan Beragama di Sumatera Barat*, (Padang, Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Imam Bonjol, 2013), h. 123

¹² Wawancara dengan Informan 1, tanggal 5 Januari 2015

¹³ Naqiyah Mukhtar, *Mengurai Nikah Siri Dalam Islam*, Vol 6, No 2 (2012), diakses dari <http://ejournal.stainpurwokerto.ac.id>, tanggal 24 Desember 2014, jam 08.00 WIB.

masing-masing, tidak boleh. Mereka juga sepakat bahwa saksi merupakan syarat nikah, tetapi mereka berbeda pendapat apakah saksi merupakan syarat sempurnanya nikah atau bahkan sebagai syarat sahnya akad nikah.¹⁴

Adapun sebab perbedaan pendapat tersebut adalah apakah saksi merupakan hukum *syara'* atau hanya dimaksudkan untuk menghambat kemungkinan lahirnya ekses-ekses negatif seperti *ikhtilaf* atau pengingkaran terhadap terjadinya nikah? Bagi sebagian ulama yang menganggap bahwa saksi itu sebagai hukum *syara'*, seperti Malik dan Syafi'i, saksi merupakan syarat sahnya nikah. Akan tetapi, bagi yang memandang bahwa saksi sebagai *sadd al-zari'ah*, seperti Abu Hanifah, maka saksi hanya sebagai syarat sempurnanya nikah. Akar perbedaan ini besumber dari hadis riwayat Ibnu Abbas sebagai berikut:

لأنكاح الأبشاهدى عدل وولى مرشد¹⁵

Artinya: “Tidak ada nikah kecuali dengan dua orang saksi dan wali yang cerdas” (HR. Ibnu Abbas)

Penafian dalam hadis tersebut dipahami oleh sebagian ulama sebagai penafian keabsahan nikah kecuali dilakukan oleh wali, sedang sebagian yang lain memahaminya dengan penafian kesempurnaan nikah saja, sedangkan nikahnya tetap sah. Pertanyaan yang dapat diajukan dalam konteks Indonesia adalah apa sebenarnya motif pernikahan tanpa saksi, padahal keberadaan saksi merupakan salah satu

¹⁴ Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtasid*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.), jilid II, h. 3.

¹⁵ *Ibid.*, h. 3

rukun nikah sebagaimana telah diatur dalam pasal 14 KHI (Kompilasi Hukum Islam). Jika dilihat dari tujuan pernikahan selain untuk memenuhi kebutuhan biologis di antaranya untuk memperoleh ketenangan serta menjalin cinta kasih, untuk tujuan reproduksi, untuk saling melindungi, dan sebagai institusi pendidikan. Nikah dengan tanpa saksi, selain merupakan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, dapat menimbulkan fitnah dan potensial untuk terjadinya pelanggaran, baik fisik, psikologis, ekonomis, dan penelantaran. Dengan nikah siri akan sulit untuk mencapai tujuan pernikahan yang sebenarnya, khususnya untuk saling melindungi. Meskipun di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai saksi dalam pernikahan, sebagaimana telah dikemukakan di atas, karena sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat (1), bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yakni memenuhi rukun dan syarat perkawinan (pasal 4 KHI), maka keberadaan saksi dalam perkawinan sudah menjadi *qanun* yang mengikat. Hal ini menghilangkan perbedaan yang terjadi dalam fatwa ulama. Oleh karena itu, orang Indonesia harus tunduk terhadap aturan tersebut, tidak boleh memilih fatwa yang sifatnya tidak mengikat.

Kedua nikah tanpa wali, Dalam konteks Indonesia, ada ragam pengertian dan praktik nikah siri yang dipersepsikan masyarakat, yang dapat dibedakan menjadi tiga kategori. Nikah tanpa wali, nikah di bawah tangan, dan nikah tanpa walimah. Nikah yang dilakukan tanpa

wali, dalam konteks Indonesia disebut sebagai nikah siri. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dengan latarbelakang yang beragam. Salahsatu di antara penyebabnya adalah karena wali perempuan tidak setuju sehingga nikah dilangsungkan tanpa wali.

Adanya pandangan yang beragam tentang keberadaan wali dalam pernikahan tersebut, Ibnu Rusyd kemudian mengklasifikasikannya menjadi empat kelompok. Pertama, menurut Malik dan al-Syafi'i nikah yang dilakukan tanpa wali tidak sah. Kedua, Abu Hanifah, Zufar, al-Sya`bi dan al-Zuhri menyatakan bahwa seorang perempuan yang menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki yang se-kufu sah. Ketiga, Abu Dawud al-Zahiri membedakan antara perawan dan janda; untuk perawan diperlukan wali, sedangkan bagi janda tidak perlu. *Keempat*, dikemukakan oleh al-Qasim dari Malik bahwa persyaratan wali dalam perkawinan sebagai sesuatu yang sunnah saja.¹⁶

Perbedaan penafsiran di kalangan ulama di atas, di antaranya disebabkan oleh perbedaan mengenai konsep perwalian dalam pernikahan. Abu Hanifah, misalnya, memandang hak perwalian yang dimiliki seorang wali didasarkan pada *'illat* hukum belum dewasa (*al-shaghir*), sedangkan bagi Syafi'i hak perwalian itu didasarkan pada *'illat* hukum keperawanan (*al-bikarah*). Oleh karena itu, bagi Abū Hanifah, perawan yang sudah dewasa (*al-bikarah al-balighah*) boleh

¹⁶ Ibn Rusyd, *op.cit.*, 6-7.

menikahkan dirinya sendiri dan wali tidak boleh menikahkannya tanpa persetujuannya. Sedangkan al-Syafi'i menganggap wali bahkan mempunyai hak *ijbar* untuk menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuannya. Demikian juga tidak ada hak *ijbar* bagi wali terhadap seorang janda yang masih kecil (*al-sayyib al-saghirah*) karena 'illat hukum hak *ijbar* menurutnya adalah keperawanan (*al-bikarah*). Sedangkan menurut Abu Hanifah sebaliknya, untuk janda yang masih kecil harus minta izin walinya ketika hendak menikah.¹⁷ Selanjutnya, sekalipun fatwa ulama berbeda, yakni ada yang menganggap tidak sah nikah tanpa wali, di samping ada yang menganggap sah, karena sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat (1), bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yakni memenuhi rukun dan syarat perkawinan (pasa 4 KHI), maka keberadaan wali dalam pernikahan sudah menjadi qānūn yang mengikat mengikat seluruh orang Indonesia, sehingga dengan sendirinya akan meniadakan perbedaan dari fatwa ulama. Konsekuensinya, orang Indonesia harus tunduk terhadap aturan tersebut, tidak boleh memilih fatwa yang sifatnya tidak mengikat.

Ketiga nikah tanpa walimah. Macam nikah siri yang lain adalah nikah tanpa “walimah”, yakni nikah yang telah memenuhi ketentuan syariat Islam, dan telah dilangsungkan di hadapan PPN, bahkan telah diberikan salinan akta nikah kepada kedua mempelai karena calon

¹⁷ Mahmud Ahmad al-Zanjani, *Takhrij al-Furu' 'ala al-Usul* (Beirut: Mu`assasah al-Risalah, 1987), h. 257-258

suami isteri sudah memenuhi syarat-syarat sahnya nikah menurut hukum positif, hanya saja nikahnya masih dilangsungkan dalam lingkungan intern keluarga dan handai tolan yang sangat terbatas, belum diadakan resepsi atau pesta perkawinan. Pernikahan seperti ini bisaanya suami isteri belum tinggal bersama, karena mungkin salah satu atau keduanya masih sedang menyelesaikan studi atau training kepegawaian atau perusahaan, atau belum mendapatkan pekerjaan tetap sekalipun sudah sarjana. Motif nikahnya terutama untuk mendapatkan ketenangan dan kehalalan. Nikah semacam ini tidak ada masalah, sah hukumnya baik menurut fikih maupun menurut hukum positif. *Keempat* nikah bawah tangan. Pernikahan ini merupakan nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan fikih (telah memenuhi syarat dan rukunnya), tetapi masih bersifat intern keluarga, belum dilakukan pencatatan oleh PPN, dan bisaanya belum diadakan resepsi pernikahan (*walimah al-'arusy*). Kadangkala pernikahan semacam ini dilakukan secara diam-diam dan dirahasiakan.

Sebagaimana yang telah disinggung pada bab sebelumnya, perkawinan lari yang dimaksud dalam penelitian adalah perkawinan yang tidak dilakukan di depan pegawai pencatat perkawinan, wali, dan dua orang saksi yang tidak berwenang. Penyebutan kata tidak berwenang dalam hal ini menunjukkan adanya wali palsu, saksi palsu, dan pegawai pencatat perkawinan palsu. Proses perkawinan ini

bisaanya dilakukan di luar daerah calon pengantin itu bertempat tinggal dan tanpa dihadiri oleh keluarga masing-masing.

b. Aspek Hukum Pencatatan Perkawinan

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 menyatakan, tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pasal ini sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam atau Inpres RI No. 1 tahun 1991 ayat (1) berbunyi agar terjamin ketertiban-ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, harus dicatat sedangkan ayat (2) berbunyi pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Pada ayat (1) pasal 5 KHI disebutkan ada kata harus dicatat, kata harus disini berarti wajib atau rukun karena dengan pencatatan itu akan mendatangkan kemaslahatan sedangkan kalau tidak dicatatkan akan mendatangkan kekacauan dan kemudlaratan, mendirikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan hukumnya wajib. Karena pencatatan perkawinan mendatangkan kemaslahatan, maka seharusnya pencatatan perkawinan itu dijadikan salah satu rukun perkawinan pada zaman sekarang ini, oleh karena itu perkawinan yang tidak dicatatkan berarti tidak memenuhi rukun perkawinan, karena tidak memenuhi rukun perkawinan maka sudah dipastikan perkawinan yang tidak dicatatkan tidak sah menurut hukum Islam.

Pada ayat 2 KHI disebutkan sahnya pencatatan itu harus dilakukan oleh petugas pencatatan nikah (KUA), analoginya jika

pencatatan itu dilakukan oleh bukan Petugas Pencatat Nikah, maka nikahnya tidak sah karena selain PPN (KUA) tidak memiliki kewenangan untuk mencatatkan atau melangsungkan pernikahan. Begitu juga pada asal 6 ayat (1) KHI berbunyi: untuk memenuhi ketentuan pasal 5 KHI, setiap perkawinan harus dilangsungkan di bawah pengawasan pegawai pencatatan nikah. Oleh karena itu perkawinan yang dilakukan di luar petugas pencatat nikah maka nikahnya tidak sah, dan tidak sah juga menurut hukum Islam.¹⁸ Pencatatan perkawinan sebagai upaya untuk tertib administrasi dan merupakan kewajiban warga negara sehingga mereka yang kawin lari atau tidak dicatat di Kantor Urusan Agama, tidak dijamin akibat administrasinya, dikarenakan mereka tidak punya bukti nikah. Bahkan oleh PP No. 9 tahun 1975 pasal 45 Jo pasal 3 dan PP No. 9 tahun 1975, mereka diancam dengan hukuman kurungan satu bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), dan orang yang menikahkan tanpa ada kewenangan diancam hukuman 3 bulan kurungan.¹⁹

Di Indonesia perkawinan tidak tercatat (atau sering juga disebut dengan istilah *nikah siri* diakui keberadaannya, sehingga di Indonesia ada dua pilihan hukum untuk melangsungkan perkawinan. *Pertama*, Pernikahan yang dilangsungkan melalui Pegawai Pencatat Nikah

¹⁸ Soeleman Sholeh,, *Perkawinan dan Perceraian di Bawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Semarang: Universitas Diponegoro, tesis tidak diterbitkan 2004), h. 22.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

(Kantor Urusan Agama), yang dikenal dengan perkawinan secara resmi.

Kedua: Perkawinan yang dilangsungkan di luar Pegawai Pencatat Nikah (kawin lari), bisaanya dilakukan di hadapan tokoh masyarakat/ulama, yang dikenal dengan perkawinan tidak resmi/ di bawah tangan/ *siri*/ kawin lari.

2. Proses dan Pihak-pihak yang Terlibat dalam Praktik Kawin Lari

Perkawinan merupakan awal bagi pembentukan keluarga. Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial. Sebuah keluarga terdiri dari atas seorang laki-laki dan seorang perempuan, ditambah dengan anak-anak mereka yang bisaanya tinggal dalam satu rumah yang sama. Keluarga juga merupakan suatu kesatuan kekerabatan yang juga merupakan satuan tempat tinggal yang ditandai oleh adanya kerjasama ekonomi, dan mempunyai fungsi untuk berkembangbiak, mensosialisasikan atau mendidik anak dan menolong serta melindungi yang lemah khususnya merawat orang-orang tua mereka yang telah jompo.²⁰

Pemahaman terhadap masalah perkawinan selalu dikaitkan dengan suatu hubungan yang legal. Disamping melegalkan hubungan seksual, perkawinan juga mengatur hak dan kewajiban diantara mereka yang diikat oleh hubungan perkawinan, seperangkat kewajiban sosial setelah mereka resmi menjadi suami-isteri, apalagi telah mempunyai anak dan penempatan diri mereka sebagai bagian dari anggota kekerabatan kedua

²⁰ Wahyu M.S, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), h. 57

belah pihak dimana kedua suami dan isteri itu berasal. Dalam kajian sosiologi, perkawinan merupakan suatu pola sosial yang disetujui, dengan cara mana dua orang atau lebih membentuk keluarga. Perkawinan tidak hanya mencakup hak untuk melahirkan dan membesarkan anak, tetapi juga seperangkat kewajiban dan hak-hak istimewa yang mempengaruhi banyak orang atau masyarakat. Arti sesungguhnya dari perkawinan adalah penerimaan status baru, dengan sederatan hak dan kewajiban yang baru, serta pengakuan atas status baru oleh orang lain.²¹

Layaknya proses perkawinan yang resmi dan legal, praktik kawin lari di Kota Padang dalam pelaksanaannya mempunyai proses yang sama dengan perkawinan yang sah dan legal. Hal demikian tentunya berbeda dengan tata cara perkawinan yang telah ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 12, selanjutnya yang menentukan tata cara pelaksanaan perkawinan diatur melalui Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan dijabarkan dalam Kompilasi Hukum Islam.²² Namun untuk proses kawin lari, perbedaannya dapat ditelusuri bahwa yang bertindak sebagai wali, saksi dan pegawai pencatat perkawinannya adalah palsu, namun ada sebagian pasangan yang membawa sendiri wali dan saksinya yang sah. Proses praktik kawin lari bisaanya dilakukan dirumah penyedia jasa kawin lari, bagi pasangan pengantin yang ingin menikah dengan jasa tersebut ada yang membawa

²¹ B. Horton, Paul dan L. Hunt, Chester, *Sosiologi*, (Jakarta: Erlangga, 1984), h. 35

²² Pasal yang dimaksud dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tersebut adalah "Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri". Lihat Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), cet. IX, h. 65

keluarga atau kerabat. Terkait hal ini, sebagaimana disampaikan beberapa informan berikut:

“Alsannyo yo berani-berani se, urang tu datang ka tampek ambo, tu ndak ka ambo kawinkan? berarti ambo padiaan urang tu bazinah” (alasan orang tersebut cukup berani, dia mengatakan bahwa yang datang ketempat saya itu mereka yang ingin kawin, dan kalau tidak dikawinkan berarti saya membiarkan terjadinya perzinahan)²³

“Lah diurus samo keluarga uni kan, tu datang uni kasinan tu dinikahan uni disitu” (persiapan perkawinan saya sudah diurus oleh keluarga, dan saya disuruh datang kerumah bapak itu untuk dinikahkan)²⁴

“ Kalau dulu tu nyo manikahan urang nan datang tu dirumah, tapi sajak bacarai jo ibu unang urang tu datangnyo ka pondok ayah unang, sekaligus pondok tu tampek urang mintak ubek-ubek gitulah” (kalau dahulu, sebelum bercerai dengan ibu saya, mereka yang datang untuk kawin langsung kerumah. Sekarang mereka cukup datang ketempat biasanya ayah saya mengobati orang, yaitu dipondok-pondok.)²⁵

Kendatipun persoalan jasa praktik lari di Kota Padang sudah menjadi rahasia umum, namun bagi pelaku yang bertindak sebagai jasa ini mempunyai alasan tersendiri untuk melakukannya. Calon pengantin dengan mudah diyakinkan, bahwa mereka memang orang yang memiliki kapasitas dalam mengawinkan pasangan pengantin, sehingga calon pengantin yang datang tidak hanya berasal dari masyarakat sekitar, tetapi juga dari luar Kota Padang. Jika dilihat dari strata sosial, calon pengantin yang datang tidak hanya dari kalangan masyarakat yang tidak berpendidikan, tetapi juga dari masyarakat yang bekedudukan di instansi

²³ Wawancara dengan informan 7, tanggal 13 Januari 2015

²⁴ Wawancara dengan informan 3, tanggal 5 Januari 2015

²⁵ Wawancara dengan informan 9, tanggal 18 Januari 2015

pemerintahan dan kalangan pengusaha. Kenyataan ini dapat dilihat dari penuturan informan berikut:

“Karno anggapanyo, nyo urang pandai, mampunyo. Ilmu khutbah nikah tu nyo ado, itu dek nyo hafal, tu cara-cara menikahkan orang, mando’a pandai.”(dia menganggap bahwa dia bisa menikahkan dan mampu dalam prosesnya. Ilmu tentang khutbah nikah dia tahu dan hafal ayat-ayatnya serta mengetahui cara menikahkan orang, kemudian dia pandai mendo’a)

“Dari lua bagai, urang tu ndak disetujui dek ayahnyo, tu datang nyo ka tampek awak, tu katonyo ka polisi. Itu ce alasannyo katangahan nyo, ndak do yang lain do”(ada yang dari luar daerah, alasannya karena tidak disetujui bapaknya, kemudian dia pergi ketempat jasa tersebut. Begitu keterangannya ketika ditanya oleh polisi yang memeriksanya).²⁶

“Banyak gai, dari lua daerah gai ado, kayak dari daerah pakan baru, daerah2 pasisia tu, malahan yang datang dari daerah pariaman ko ado lo. Tapi pado umumnyo kan banyak daerah padang.”(banyak yang datang untuk kawin lari itu, ada juga dari luar kota Padang, seperti Pekanbaru, Pesisir dan Pariaman. Tapi pada umumnya dari daerah Padang)

“Banyak macamnyo, urang2 kayo gai yang datangnyo. pejabat atau urang2 gadang tu lai lah. Urang2 pejabat tu kayak polisi, lai juo lah datang kasitu. Urang2 yang dipermasalahkanlah kalau nyo babini duo ko.”(banyak macam orang yang datang, ada juga orang yang kaya. Para pejabat tinggi pemerintah juga ada yang datang, seperti polisi. Mereka datang kesini karena takut akan bermasalah kalau ketahuan berpoligami).²⁷

Bertindak sebagai wali dan saksi dalam praktik kawin lari, biasanya sudah dipersiapkan oleh oknum jasa kawin lari tersebut, sehingga dapat memudahkan pasangan pengantin untuk melakukan perkawinannya, hal ini tercermin dari penuturan informan berikut :

“Itu pandai pandai urang itu se mencari nyo tu. Nikah sirih ko kan ndak paralu saksi bana ko, ndak tau nyo do nikah ko kan agama,

²⁶ Wawancara dengan informan 7, tanggal 13 Januari 2015

²⁷ Wawancara dengan informan 9, tanggal 18 Januari 2015

agama ko kan ado syarat jo rukunnya. Kalau beda urang yang nikah dan zinah kan di walinyo sajo kan ? kalau urang tu lah dinikahkan dek walinyo yang sah, mako sah nikahnyo. Ado wali ado maharnyo. Tapi kalau urang yang dinikahkan dengan wali yang tidak sah, meskipun ado mahar ado saksi, tetap sajo nikahnyo indak sah do.”(yang bertindak sebagai wali dan saksi nikah itu sudah dicarikannya, sebenarnya nikah siri ini tidak memerlukan saksi. Apakah dia (jasa kawin lari ini) tidak mengetahui kalau perkawinan ini adalah agama, sedangkan agama ini mempunyai rukun dan syaratnya. Kalau perkawinannya dengan wali yang sah, maka kawinnya sah. Tetapi kalau orang yang dinikahkannya tidak dengan wali yang sah, meskipun ada mahar dan saksi, maka perkawinannya tetap tidak sah).²⁸

“Ha itu tu nan ndak pulo ngarati nang do ngku labai, ado lo gaek dek liau tu istilahnyo mambali wali, jadi di bali wali ko, ha itu tu ndak ngarati nang do, iyolah manikah sacaro agamo tu sah, tapi dg syaraik ado walinyo, tapi kalau ndak ado walinyo tu ndak usahnyo nikah, kan gitu ndak ? itu lo ttg nikah yang ado di keluarga nang, awak lah ngaji pulo disiko mah. A yang disampaikan ? kalau yang mode itu tu keceknyo, ado urang yang manga namonyo tu, kalau yang mode tu di negara awak ko ndak negara islam do keceknyo, tu kalau wali di negara wak ko urang yang lah ditunjuak dek negara, ha kalau dalam islam kan sia nan ditunjuak qadhi dek nyo, tu dalam islam babali wali ko, yang ditunjuak dek urang tu buliah nyo babali tu keceknyo. (Tentang wali itu saya kurang mengerti, baginya ada istilah membeli wali nikah. Jadi kesimpulannya wali nikah itu dapat dibeli. Padahal nikah yang sah itu dengan syarat adanya wali, tetapi kalau tidak ada wali pernikahannya tidak sah, bukankah begitu? Inilah persoalan oknum jasa kawin lari yang merupakan keluarga saya, padahal saya disuruh belajar agama oleh ayah saya. Ayah tersebut beralasan bahwa Negara kita bukan Negara islam, wali nikah yang dimaksud oleh Negara adalah qadi yang ditunjuk, sementara wali dalam islam itu harus dibeli oleh orang yang ingin menikah karena telah menunjuknya sebagai wali).²⁹

Disamping oknum jasa kawin lari telah menyediakan wali dan saksi, namun ada juga pasangan pengantin yang datang membawa wali

²⁸ Wawancara dengan Informan 1, tanggal 5 Januari 2015

²⁹ Wawancara dengan informan 9, tanggal 18 Januari 2015

dan saksi, yang sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan Islam dari rumahnya. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan berikut:

“Lai, pakai itu. Harus ado walinyo, duo urang saksinyo dulu, kan itu syaraiknyo ndak, ha itu tu.” (mereka ada yang pakai wali dan dua orang saksi yang sah sebagai syarat perkawinannya)³⁰
*“Informasi yang saya tahu, kadang-kadang ada yang membawa walinya sendiri, secara agama rukunnya terpenuhi.”*³¹

Berdasarkan informasi yang penulis himpun dari hasil wawancara dengan informan, terdapat beberapa wilayah yang dijadikan sebagai tempat praktik kawin lari di Kota Padang. Lokasi ini tersebar dalam tiga Kecamatan, yaitu Kelurahan Pasia Nan Tigo dan Kelurahan Lubuk Minturun yang berada di Kecamatan Koto Tengah, kemudian Kelurahan Gates Nan XX di Kecamatan Lebuk Begalung, dan Kelurahan Jaruai yang berada di Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Terkait lokasi tersebut bisa dilihat keterangan beberapa informan berikut :

“Disinan iyo ado ciek tampeknyo tu, tapi tampeknyo alun tau kami dim alai, masih di selidiki baru”(disitu dekat bukit lampu Kelurahan Gates Nan XX memang ada, tetapi tempat persisnya kami juga belum mengetahui).³²

*“Memang ada beberapa tempat di kota padang ini, setahu saya dibungus ada beberapa pengakuan itu dijaruai kemudian di bukik lampu, kemudian dipasia jambak ada juga dilubuk minturun untuk orang-orang yang mengakomodir kawin lari ini”.*³³

“Dulu ado disiko ciek, di sungai bangek ciek, tanjuang aua ado juo, di sungai bangek init tu panggilan e, kalau disiko pandeto” (dulu di Kelurahan Pasir Nan tigo memang ada, kemudian di sungai bangek, tanjuang aua. Kalau disunagai bangek itu init

³⁰ *Ibid*

³¹ Wawancara dengan informan 2, tanggal 5 Januari 2015

³² Wawancara dengan informan 10, tanggal 14 Januari 2015

³³ Wawancara dengan informan 2, tanggal 5 Januari 2015

panggilannya, sedangkan di Pasia Nan Tigo orang menyebutnya dengan Pandeto)³⁴

Perkawinan yang dianggap benar di mata hukum, merupakan perkawinan yang hanya bisa dibuktikan dengan akta outentik berupa akta nikah/buku nikah, pembuktian tersebut jika perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat nikah dan khusus untuk yang beragama Islam ditambah dengan wali nikah yang sah.³⁵ Bagi pengantin yang melakukan kawin lari, secara kasatmata juga bisa membuktikan perkawinannya dengan akta outentik tersebut. Pembuktian ini bisaanya ada dalam bentuk surat keterangan telah menikah dan buku nikah asli.³⁶ Kendatipun pengantin kawin lari mendapatkan buku nikah, namun buku tersebut merupakan buku nikah yang telah dipalsukan isinya. Untuk itu, pengantin diminta membayar sejumlah uang yang dikatakan sebagai administrasi perkawinan. Jumlah uang yang diminta bervariasi, jika hanya untuk menikah saja berkisar tiga ratus ribu hingga satu juta rupiah, namun untuk proses pernikahan lengkap dengan bukti surat-suratnya berkisar satu juta keatas. Kenyataan ini tercermin dari informasi beberapa informan berikut:

³⁴ Wawancara dengan informan 7, tanggal 13 Januari 2015

³⁵ Wantjik Shaleh, *hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1976), h. 17

³⁶ Sebelum keluarnya PMA No 11 Tahun 2007, yang bertindak sebagai perpanjangan tangan Kementerian agama bidang perkawinan adalah P3NTR, pelaksanaannya adalah tokoh agama dalam masyarakat. Kemudian pasangan pengantin yang telah dinikahkan akan diberikan bukti pernikahannya dengan sehelai surat keterangan dan diberi paraf pejabat P3N serta stempel. Setelah keluarnya PMA tersebut, perkawinan tercatat hanya bisa dibuktikan dengan buku nikah asli yang ditandai dengan logo Kementerian Agama, hologram, nomor seri, tanda tangan kepala KUA dan stempel. Sedangkan pasangan suami istri yang menikah sebelum lahirnya PMA tersebut dapat melegalisir bukti pernikahannya dan diberi duplikat buku nikah. Wawancara dengan Informan 6. Tanggal 7 Januari 2015

“Surek nikah, tu buku nikah yang ni dapek. Kalau uni ndak ado iko, baa uni ka kampuang uni ko, kecek an dek urang uni apo ko”(saya diberi surat keterangan nikah dan buku nikah. Kalau tidak ada ini, bagaimana saya dapat diterima dikampung dan saya takut dikira melakukan yang tidak benar).

“waktu itu dari awal sampai surek nikah tu gai, ndak salah uni habis sekitar sajutaan labiah lah”(mulai dari awal proses perkawinan sampai mendapatkan surat dan buku nikah tersebut saya membayarnya lebih dari satu juta rupiah).³⁷

“Ado, kalau yang malakukan itu tu ado pulo harago yang nyo bayia. Diateh sajuta limo ratui tabayia deknyo mah. Lah lengkap, tarimo buku nikah deknyo seperti itu”(kalau melakukan perkawinan seperti itu harganya di atas satu juta lima ratus ribu rupiah keatas. Semua urusannya sudah lengkap termasuk biaya buku nikah tersebut).³⁸

“Sabananyo itu kan ndak buliah lai, dari dahulu indak pulo buiah do, Cuma kan ado pejabat pejabat nakal, buek beko absen di karateh sahalai, karateh sahalai apo bana ka mempertanggungjawabkannyo, beko dapek pitih 500 ribu, kalau tahun tahun dua ribuan t, pitih 500 ribu tu lah gadang mah. Gaji partamo ambo jo bara nyo, 700 nyo dapek ce pitih sanang, kok ado baduo atau batigo urang lah bara tu, lau kini tu ndak berlaku lai. Surek sureknyo harus lengkap.” (sebenarnya hal itu tidak dibenarkan, Cuma ada sebagian pejabat terkait yang nakal dengan membuat surat keterangan nikah, sehingga dia tidak terlalu khawatir pertanggungjawabannya. Kemudian dia meminta bayaran kepada yang meminta surat keterangan nikah sebesar 500 ribu, padahal uang sebesar 500 ribu pada tahun 2000 tersebut amat besar, sedangkan gaji saya saja pada waktu itu cuma 700 ribu. Karena hal demikian dia mendapatkan uang senang, coba saja kalau dia mendapatkan kasus seperti itu sampai tiga kasus, sudah berapa jumlahnya tuh...tapi sekarang surat keterangan itu sudah tidak laku lagi, surat-suratnya harus lengkap).³⁹

Buku nikah yang diperoleh oleh pengantin kawin lari adalah buku nikah asli yang dibuktikan dengan nomor seri, logo, hologram dan sebagainya, namun isinya palsu. Mestinya, buku nikah itu diperoleh melalui

³⁷ Wawancara dengan informan 3, tanggal 5 Januari 2015

³⁸ Wawancara dengan Informan 1, tanggal 5 Januari 2015

³⁹ Wawancara dengan Informan 6, tanggal 7 Januari 2015

prosedur resmi di lembaga Negara pula, dalam hal ini adalah KUA. Jika didalam buku nikah yang telah dipalsukan isinya tersebut, cara mengetahui bahwa buku nikah itu dipalsukan adalah waktu melegalisirnya ke KUA. Biasanya pejabat KUA akan mengetahui keasliannya dengan melihat no seri, kode peristiwa perkawinan dalam sebulan dan pejabat yang berwenang mencatat perkawinannya. Kenyataan ini tercermin dari beberapa pernyataan kepala KUA yang pernah menerima permohonan legalisir buku nikah hasil kawin lari, yaitu sebagai berikut:

“Banyak, tapi kito ndak pernah maituang bara jumlahnyo do, tapi sering kito temui. Misalnya, nyo nikah di koto tengah, tanggal sakian bulan sakian, tau tau setelah kito cek, kami kan tau apokah iko buku asli atau ndak, apo dikaluarakan KUA atau ndak, kami dari cara penomorannyo bisa kami tau” (hal demikian banyak terjadi dan sering kami temui, tapi kami tidak pernah menghitung berapa jumlahnya. Contohnya, yang berangkutan menikah ditulis dikoto tengah tanggal, bulan sekian. Tapi setelah kami periksa, nanti akan ketahuan mana yang asli atau palsu, kemudian juga akan ketahuan mana yang dikeluarkan oleh KUA atau tidak. Salah satu cara mengetahui keasliannya bisa dilihat dari nomor pernikahan tersebut).⁴⁰

*Untuk kua disini sudah banyak ditemukan buku nikah yang pengeluarannya tidak sesuai dengan ketentuan, ia buku nikah asli namun yang mengeluarkan buku nikah itu dicomot-comot saja kua di kota padang, tapi akan ketahuan. Sebab biasanya orang kua, ada beberapa item yang menjadi identitas dari penulisan buku nikah itu yang mungkin tidak seluruh orang yang tahu, sehingga buku itu bisa dilacak bahwa buku itu asli atau palsu, itu yang banyak ditemukan.*⁴¹

⁴⁰ Wawancara dengan Informan 1, tanggal 5 Januari 2015

⁴¹ Wawancara dengan informan 2, tanggal 6 Januari 2015

Untuk lebih jelasnya, gambar dibawah ini merupakan contoh dari buku nikah yang telah dipalsukan isinya oleh oknum jasa kawin lari.

4. Memperoleh kebebasan berfikir dan bertindak sesuai dengan batas-batas yang ditentukan dalam ajaran agama dan norma sosial

5. Harta bawaan yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaannya, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami istri.

B. KEWAJIBAN BERSAMA SUAMI ISTRI

1. Menegakkan rumah tangga.
2. Harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
3. Saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.
4. Saling memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.
5. Sabar dan rela atas kekurangan dan kelemahan masing-masing.
6. Selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
7. Memelihara dan mendidik anak penuh tanggung jawab.
8. Menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
9. Menjaga hubungan baik bertetangga dan bermasyarakat.

KEWAJIBAN SUAMI

1. Memimpin dan membimbing keluarga lahir batin.
2. Melindungi istri dan anak-anak.
3. Membenarkan nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan.
4. Mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian secara bijaksana serta tidak bertindak sewenang-wenang.
5. Membantu tugas istri dalam mengatur urusan rumah tangga.

KEWAJIBAN ISTRI

1. Menghormati dan mencintai suami.
2. Mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Memelihara dan menjaga kehormatan rumah tangga.

Lampiran 2
PMA Nomor 2 Tahun 1990 jo. PMA Nomor 1 Tahun 1995

UNTUK ISTRI Model NA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعاشِرُهُمْ بِالْعُرْفِ - نسائي

REPUBLIK INDONESIA
KUTIPAN AKTA NIKAH
KANTOR URUSAN AGAMA

Kecamatan TAMBAJ
Kabupaten/Kotamadya KERTING
Propinsi JAMBI




**KANTOR URUSAN AGAMA
Kecamatan TAMBAJ
Kabupaten KERTING
Propinsi JAMBI**

KUTIPAN AKTA NIKAH SERI **TE**

Nomor: 22 / V / 1998

UNTUK ISTRI

Pada hari BABU
tanggal, bulan, tahun 20. MAI 1998 M
Berepatan H
Pukul 4.00 sore

Telah ditanggunjkan akad nikah seorang laki-laki:

1. Nama
2. Bin (anak dari)
3. Kelahiran PADANG, 15-10-1972
4. Warganegara INDONESIA
5. Agama ISLAM
6. Tempat tinggal DARAE LAWAS
7. Pekerjaan SWASTA

dengan seorang wanita:

1. Nama
2. Bin (anak dari)
3. Kelahiran SOLOK, 30-12-1973
4. Warganegara INDONESIA
5. Agama ISLAM
6. Tempat tinggal JRTI, TUMGGI
7. Pekerjaan WIRASWASTA

dengan wali nikah:

1. Nama
2. Kelahiran SOLOK, 20 JUNI 1929
3. Warganegara INDONESIA
4. Agama ISLAM
5. Tempat tinggal DESA TABEK DANGKA
TALAMG, SOLOK
6. Pekerjaan TANI

sebagai wali nesebakim *)
dengan maskawin berupa UANG Rp. 10.000
suni / hulang *) dengan pejanjian nikah -ya / tidak *)
Setelah akad nikah suami mengucapkan / membaca dan menanda tangani taklik talak - ya / ba'ah *)
20. MAI 1998

**DEPARTENEN KANTOR URUSAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
Kecamatan TAMBAJ
Kabupaten KERTING**

*) Coret yang tidak perlu.

Selain buku nikah palsu seperti gambar di atas, pasangan pengantin kawin lari terkadang hanya diberi surat keterangan nikah saja seperti gambar dibawah ini:

SURAT PERNYATAAN NIKAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : [REDACTED]
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat/Tgl Lahir : Padang 17 Februari 1989
 Agama : Islam
 Pekerjaan : [REDACTED]
 Alamat : Sungai Pisang

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya Umar Lami telah menikah secara syah menurut agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2013. Di Kota Padang.
 Dengan seorang Perempuan :

Nama : [REDACTED]
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat/Tgl Lahir : Kambang 15 Februari 1993
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Alamat : Kayu Gadang

Apabila surat pernyataan ini tidak benar/Palsu, maka kami bersedia beserta saksi di tunt di muka hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan agama Islam yang berlaku.
 Dengan Wali Nikah Bapakny Sendiri


Demikianlah surat pernyataan Nikah ini kami buat di hadapan beberapa orang saksi semoga dapat kebenarannya dan dapat di gunakan di mana perlu.

PADANG 08 JANUARI 2013
 Kami ya menyatakan

SAKSI

1. [Signature]) ([REDACTED]) ([REDACTED])
 2. [Signature])
 3. [Signature]) [Signature]

Dengan Wali Nikah Bapakny Sendiri



3. Faktor Penyebab Praktik Kawin Lari di Kota Padang

Secara umum ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab, atau turut melatarbelakangi pasangan pengantin yang melakukan praktik kawin lari, yaitu:

a. Terhalang Oleh Proses Administrasi

Sebelum pasangan pengantin melangsungkan prosesi pernikahan, terlebih dahulu ada beberapa kewajiban yang mesti ditunaikan. Kewajiban yang dimaksud adalah menyelesaikan administrasi perkawinan, mulai dari pengurusan surat keterangan dari kelurahan sampai kepada pengurusan administrasi di kantor KUA. Rentang waktu dalam mengurus administrasi perkawinan dan mahalnyanya biaya selama pengurusan, membuat sebagian masyarakat merasa disulitkan dan sering mengabaikannya. Dengan demikian, animo masyarakat terhadap perkawinan yang dibenarkan oleh hukum tidak terlaksana, dan memilih jasa kawin lari sebagai solusi terhadap persoalan administrasi. Hal ini tercermin dari beberapa informan berikut:

“Sebab yang kita keluarkan adalah orang-orang yang dipersyaratkan tadi tu. Kalau dia belum pernah nikah, harus ada keterangan dari RW RT, kalau salah satu tidak dipenuhi dia tidak akan kita keluarkan, untuk melengkapi semua persyaratan.”⁴²

“Kua baru bisa melaksanakan pernikahannya kalau sudah melengkapi persyaratan administrasinya”⁴³

“Alasannya nikah kan dek lah jando pulo, lah 10 tahun bacewek jo jando ko kan ? mintak surek kuniang ka pengadilan agama tu disuruah dek pengadilan mandaftarkan dulu ka pengadilan perceraiannyo dulu, baru nyo kaluaan kan. Nyo bapisah samo lakinyo ko lah 10 tahun lamonyo, kalau nan calonnyo ko, lah maningga istrinyo. Tapi urang ko tu pengen capek, mangan bapacaran lamo-lamo”(alasanya kawin lari tersebut karna dia sudah janda. Sebelumnya dia berpacaran

⁴² Wawancara dengan Informan 5, tanggal 6 Januari 2015

⁴³ Wawancara dengan informan 2, tanggal 6 Januari 2015

selama 10 tahun dengan janda itu. Mau minta surat kuning kepengadilan agama, disuruh pula mengurus administrasi perceraianya. Padahal dia berpisah dengan suaminya sudah 10 tahun. Sedangkan calon suaminya sudah meninggal istrinya, sedangkan mereka ingin dipercepat perkawinannya, karena tidak baik berpacaran terlalu lama).⁴⁴

b. Terhalang Restu Orang Tua dan Restu Adat

Restu orangtua dalam perkawinan selalu menjadi problema tersendiri di Kota Padang, salah satunya persoalan perjodohan. Hal ini dilatarbelakangi oleh tingginya kriteria calon mantu oleh calon, baik itu dari pihak laki-laki atau pihak perempuan maupun keduanya, Seperti kemampuan ekonomi, starata pendidikan dan etnis. Dengan demikian, faktor restu orangtua dapat memberikan peluang kepada pengantin untuk melakukan kawin lari. Hal ini tercermin dari keterangan beberapa informan berikut:

“Itu yang ndak benar, efeknyo gadang, yang ndak direstui kedua orang tua mereka kawin, ndak kekal RT nyo do, itu kami selalu maingek an kapado panceramah2 atau ustad2 berikanlah ceramah ustad, bahwa kawin itu adalah direstui oleh kedua orang tua, surge itu ditelapak kaki orang tua, tolong ustad memperdalamnyo kepada generasi2 penerus ko.”(perkawinan yang tidak restu orangtua itu tidak benar dan efeknya sangat besar juga berakibat keutuhan rumahtangganya. Kami selalu meminta kepada ustad-ustad yang berceramah agar diingatkan bahwa perlu adanya restu orangtua dalam perkawinan, sebab surga itu dibawah telapak kakinya, kami minta para penceramah memperdalam hal itu).⁴⁵

“Iyo, dulu ado lo kisahnyo ngku labai, nyo laki-lai ko urang nio nikah samo yang padusi ko, tu apak nyo dek ndak setuju, dan kenal samo urang KUA, nyo cegat e sado urang KUA tu jan nikahan anaknyo, iko namo anaknyo jo padusi tu, jadi kasudahan urang baduo mencari surau lai, mintak nikahan lai,

⁴⁴ Wawancara dengan informan 3, tanggal 5 Januari 2015

⁴⁵ Wawancara dengan informan 7, tanggal 13 Januari 2015

sabab nyo lah dicegat dek urang tuonyo. Tu nan padusi ko ndak pulo ado wali do, ayahnyo lah ningga, kakaknyo ndak lo sholat do, nyo tingga jauh lo marantau, soranglah istilah e disiko lai, tu diangkek e urang tu jadi wali. Urang surau tu, ulama tu. Inyo lah manikahannyo.”(dulu pernah terjadi, seorang laki-laki ingin menikah dengan calonnya, sementara itu orangtua laki-laki ini tidak setuju. Kemudian, karena banyak kenalan dengan pejabat KUA orangtua laki-laki tersebut meminta agar anaknya tidak dinikahkan dengan pilihannya. Sementara itu calon istrinya tidak punya wali nikah, karena ayahnya sudah meninggal, sedangkan kakak lai-lakinya tidak pernah solat. Selain demikian calon istri ini hidup sebatang kara dirantau orang. Atas dasar tersebut mereka melakukan kawin lari, dan mengangkat oknum jasa kawin lari yang merupakan sosok ulama dimasyarakat sebagai wali perkawinannya).⁴⁶

“Karno pernikahan uni ko ndak direstui samo keluarga laki laki, dan yang laki2 ko ndak direstui samo keluarga uni. Tapi dek saling cinta eh, daripado tajadi nan indak2 ancak lah kawin izin samo saudara lai” (karena perkawinan kami tidak mendapat restu kedua keluarga, tapi kami saling mencintai dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar, makanya kami kawin lari saja atas izin saudara laki-laki saya).⁴⁷

Selain pentingnya restu orangtua dalam perkawinan, sebagian daerah Sumatera Barat, khususnya Kota Padang mewajibkan calon pengantin untuk mendapatkan restu adat.⁴⁸ Hal ini bertujuan bahwa prosesi perkawinan tidak hanya diatur oleh agama dan Negara saja, namun juga diatur oleh norma adat. Salah satu bentuk restu adat adalah adanya surat persetujuan mamak atau datuk suku calon pengantin yang dibubuhi paraf penghulu kaum. Kendatipun adat juga mengambil peran dalam perkawinan, akan tetapi aturan adat belum tentu disambut dan

⁴⁶ Wawancara dengan informan 9, tanggal 18 Januari 2015

⁴⁷ Wawancara dengan informan 3, tanggal 5 Januari 2015

⁴⁸ Restu adat dan restu orangtua dalam prosesi perkawinan, mempunyai hubungan jalin berkelindan di Kota Padang. Restu orangtua menjadi salah satu syarat restu dalam adat, sedangkan restu adat bagian dari restu orangtua. Hubungan ini terbentuk oleh konstruksi sosial masyarakat yang ditopang oleh adat dan agama.

diterima baik oleh calon pengantin, sehingga menimbulkan masalah, dan kemungkinannya adalah menempuh perkawinan tanpa restu adat atau lebih dikenal dengan kawin lari. Dalam tatanan adat di Kota Padang, jika perkawinan tidak memenuhi persyaratan, resiko yang akan diterima pasangan pengantin cukup berat, yaitu dicap sebagai orang yang keluar dari adat dan diusir sepanjang adat. Hal ini tercermin dari informan berikut:

“Ndak, berartinyo kawin lari, walaupun niniak mamak tadi tu terpaksa memberikan, sabab kaduonyo ndak mulus itu akan mampengaruhi kapado rumah tangga mereka. Urang cuek sajo baa”(itu tidak dibenarkan, dan dianggap dia kawin lari. Andaikata ninik mamak pun terpaksa memberikan restu, itu akan mempengaruhi keutuhan rumahtangganya. Dan orang lain akan cuek saja padanya).⁴⁹

“Sacaro agama dipakai, sacaro adat kanai inyo. Awak ko urang minang tu baradaik wak. ndak restu gai tu do, ndak restu urang tuo do, kalua dari peraturan niniak mamak namonyo tu, berangan niniak mamak”(mungkin secara agama dipakai, tapi tidak diakui oleh adat. Kalau adat tidak restu, berarti orangtua juga tidak restu, itu dikatakan telah keluar dari peraturan ninik mamak).⁵⁰

“Itu iyo yang harus dilakukan disiko, sabalun manikah istilahnyo sabalun sabalun itu nyo lah maurus sadonyo mah, siko kan adat masih kuek, harus mintak izin mamak dulu”(itu adalah kewajiban adat yang harus dilakukan, sebulan sebelum menikah calon pengantin hendaknya mengurus urusan adat dahulu, karena pengaruh adat disini masih kuat, seperti meminta izin penghulu).⁵¹

“Kalau nikahan dek urang tuonyo ndak buliah nikah di kampuang do, kalau ketahuan di usia kan, tu suruah anak tu pai ka padang, carilah. Kalau tahu niniak mamaknyo diusia, urang sumando pun baitu, nyo rang cino ko nio masuk islam, batanguangjawabnyo kan, Cuma di adat masalahnyo

⁴⁹ Wawancara dengan informan 7, tanggal 13 Januari 2015

⁵⁰ Wawancara dengan Informan 10, tanggal 19 Januari 2015

⁵¹ Wawancara dengan Informan 4, tanggal 7 Januari 2015

lai”(kalau orangtuanya tetap menikahkan, mereka tidak boleh tinggal dikampung ini, dan akan diusir. Padahal calonnya orang cina ini mau masuk Islam dan mau bertanggungjawab).⁵²

c. Rendahnya Pemahaman Masyarakat Tentang Aturan Perkawinan

Meskipun Undang-Undang dan segala peraturan tentang perkawinan sudah berlaku beberapa tahun yang lalu, tetapi praktik kawin masih saja terjadi. Rendahnya pengetahuan masyarakat dengan aturan perkawinan tersebut menjadi salah satu alasan atau faktanya. Berdasarkan informasi yang terkumpul, masih banyak masyarakat di Kota Padang yang lemah pemahamannya tentang persolan pernikahan, bahkan ada sebagian masyarakat yang sengaja membiarkan dan membantu memberikan informasi kepada calon pengantin yang ingin kawin lari, hal ini tercermin dari beberapa informan berikut:

“Tapi masyarakat yang seperti urang tasasak tadi tu, tu sumbarang se dek nyo tampek bagantuangnyo, kalau urang lah hanyuik namonyo, kalau ka rumpuik bagantuang, bagantuang juonyo. Itulah posisinya urang yang seperti itu, kalau masyarakat tu biasonyo, yang normal normal sajo ndak ado doh, pasti urang yang manikah sirih. Bisa jadi ndak dapek restu dari urang tuo, atau secara administrasinya indak lengkap, kalau urang lengkap administrasi indak do, kalau nikah di kantua ndak bayia doh. Kalau dirumah baru bayar, kalau ndak punyo biaya, nikah sajo di kantua pas jam dinas, justru dapek bantuan pulo. Tapi cenderung selama ini, urang yang nikah seperti itu cenderung bermasalah”(tapi sebagian masyarakat yang seperti keburu nikah tersebut, biasanya bersifat sembarangan dalam memilih jalan keluar perkawinannya. Biasanya masyarakat yang normal tidak melakukan itu. Mungkin saja keburu kawin karena tidak masalah izin orangtua, atau masalah kelengkapan administrasinya. Padahal kawin dikantor KUA tidak membayar waktu jam dinas, kecuali dirumah. Kalau tidak punya biaya, ya nikah saja dikantor KUA,

⁵² Wawancara dengan Informan 1, tanggal 5 Januari 2015

dapat pula bantuan. Tetapi cenderung selama ini yang nikah seperti itu nikah yang bermasalah).⁵³

“Iyo, bahkan, dianjurkan untuk melakukan isbat pernikahan ke pengadilan, Cuma yang tabayang dek urang ko kalau ka pengadilan pasti panjaro atau pidana, ee panjang urusannyo ko mah.”(bahkan ada yang kita sarankan melakukan isbat perkawinan, namun mendengar kata pengadilan agama saja mereka sudah takut dan sudah terbayang kan masuk penjara atau urusan pidana, sehingga beranggapan urusannya bakal panjang).⁵⁴

“Apak manilai kurang benar, cuma keberaniannyo ado, awak ko kan hiduik harus bapadok, ganggam bauntuak, kalau awak diangkek dek urang kamanikahan, sudah tu aturan kenegaraan dan pemerintah kan ado, kalau awak bergerak dilua aturan, memang satu sisi benar jo nyo tapi sisi lain kanai, satu sisi benarnya.”(saya menilai perbuatan itu tidak benar. Cuma dia mempunyai keberanian, padahal kita hidup ini punya tata aturan. Kalau kita akan menikah dan dicari orang yang akan menikahkan, padahal aturan Negara sudah ada, itu namanya bergerak diluar aturan yang ada. Memang satu sisi itu dibenarkan, tetapi disisi lain akan bermasalah).⁵⁵

“Ndak ado do. Aman ce bantuak e ngku labai. Kalau biasonyo ngku labai e, ado urang nan bamasalah samo istrinyo ketahuan nikah, tu ditanyo dima nikah tu ? ha beko dicarinyo urang yang nikahan tu dek polisi, jadi kalau ado urang yang gelagatnyo bantuak intel yang datang tu masyarakat ngecek ndak tau tu do”(tidak ada masalah, aman-aman saja. Biasanya kalau ada orang bermasalah sama istrinya karena ketahuan menikah lagi, lalu polisi menyelidiki dan meintrogasinya. Jadi kalau ada orang yang datang namun gerak geriknya seperti intel, biasanya masyarakat tidak akan memberitahu).⁵⁶

d. Keinginan Beristri Lebih dari Satu/ Poligami Tanpa Izin

Hal yang melatarbelakangi seseorang dalam berpoligami biasanya disebabkan oleh kesanggupan dan kebutuhannya beristri lebih. Sulitnya mendapat izin istri sebelumnya dalam perkawinan

⁵³ Wawancara dengan Informan 1, tanggal 5 Januari 2015

⁵⁴ Wawancara dengan Informan 6, tanggal 7 Januari 2015

⁵⁵ Wawancara dengan informan 7, tanggal 13 Januari 2015

⁵⁶ Wawancara dengan informan 9, tanggal 18 Januari 2015

poligami, sebagaimana disyaratkan oleh Pengadilan Agama, maka hal yang paling memungkinkan agar dapat berpoligami adalah dengan melakukan kawin siri/kawin lari. Hal ini tercermin dari pernyataan informan berikut:

“Kalau dek awak, urang yang ngaku bujang padahal nyo lah nikah, kalau nyo agiah pitih agak saungguak untuak wak tekan ndak ka awak tekan do, tapi tu di padang barat, abang yang maurus surek nikah, nyo lah balaki tu datang ka awak mintak surek keterangan carai”(dulu ada, dia mengaku bujang padahal sudah menikah, lalu dia memberi saya sejumlah uang dan saya menolaknya. Kemudian dia datang lagi kepada saya untuk dibuatkan surat keterangan cerai, padahal dia belum bercerai).⁵⁷

“Katiko ditanyo, baa mako kasitu, urang tu nyo dek lah tuo, ka baistri muda gitu ha, nyo nikah sirih ko karano dek ndak ado izin dari istri partamo doh. Pitih banyak ko ha, nyo nak bahajat cek lai ko ha, tu makonyo lakuan model tu”(ketika ditanya, kenapa ketempat itu, dia beralasan ingin kawin lagi tapi tidak dapat izin istri sebelumnya. Padahal dia orang punya banyak uang dan sangat berhajat untuk kawin lagi).⁵⁸

e. Hamil Diluar Nikah/ MBA (*Married By Accident*)

Pergaulan bebas sudah bukan hal yang asing dikalangan masyarakat, bahkan seks bebas sudah dianggap bagian dari ritual kehidupan. Fenomena ini tentunya berimplikasi terhadap kehamilan diluar nikah, sehingga solusinya selalu dikaitkan dengan kawin lari. Kenyataan praktik kawin lari yang terjadi di Kota Padang salah satu penyebab pokoknya adalah hamil diluar nikah (*Married By Accident*), sehingga untuk menutupi aib keluarga, kebanyakan orangtua mencari

⁵⁷ Wawancara dengan Informan 5, tanggal 6 Januari 2015

⁵⁸ Wawancara dengan informan 9, tanggal 18 Januari 2015

penyelesaiannya dengan cara kawin lari. Hal ini dapat dipahami dari penuturan informan berikut:

“Ado, itu namonyo dek kami tapaso kawin, kalau dulu kawin pakso kalau kini tapaso kawin”(itu ada terjadi, kalau kami membahasakannya dengan terpaksa kawin, kalau dulu itu ada istilahnya kawin paksa sekarang terpaksa kawin).⁵⁹

“Sudah tu, yo kayak urang yang kecelakaan, jo induak nyo bana kaduo balah pihak datang karumah tu, misalnya anaknya bamasalah tu kan, ha datang kaduo balah pihak karumah. Datang beko urang tuo manjalehan kalau anaknya nyo lah mode ko kondisi, untuak manutuik I malu. Gaek laki2 tibo, gaek padusi tibo. Kan ado walinyo tu, skalian ushul mode kalau ndak capek ditanggopi, ha tu lah malu lai”(kemudian, ada yang datang karena anaknya sudah hamil duluan. Orangtua kedua belah pihak yang langsung datang kerumah ini, mereka datang untuk menikahkannya anaknya agar tertutupi aib yang telah diperbuat. Karena mereka datang bersama orangtua masing-masing, maka langsung saja dikawinkan, kalau tidak tentu mendapat malu).⁶⁰

“Iyo, tamasuak yang hamil diluar nikah. Namun kalau yang hamil diluar nikah, kalau urang tuonyo restu, semua pihak ndak ado permasalahan, secaro hukum pernikahan bisa kita laksanakan”(iya, termasuk yang hamil diluar nikah. Tetapi kalau orangtua mereka restu, semua pihak merestui secara hokum pernikahan bias dilanjutkan).⁶¹

f. Kesenjangan Ekonomi

Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat selalu berdampak pada masalah social, yaitu kemiskinan. Faktor kemiskinan terkadang membuat sebagian masyarakat menghalalkan segala cara demi bertahan hidup, salah satunya melegalkan praktik kawin lari di Kota Padang. Besarnya biaya prosesi perkawinan yang legal, praktik kawin

⁵⁹ Wawancara dengan informan 7, tanggal 13 Januari 2015

⁶⁰ Wawancara dengan informan 9, tanggal 18 Januari 2015

⁶¹ Wawancara dengan Informan 1, tanggal 5 Januari 2015

lari selalu menjadi alternatif, dan dinilai saling menguntungkan antara jasa praktik kawin lari dengan pasangan pengantin. Bagi jasa praktik, kawin lari bisa menjadi mata pencarian yang cukup menjanjikan, sedangkan bagi calon pengantin dapat membantu memudahkan perkawinannya yang bermasalah. Disamping itu, kawin lari dengan istri kedua juga berguna untuk menghindari putusnya pensiunan istri pertama yang sudah meninggal. Kenyataan ini tercermin dari beberapa informan berikut:

“Urang ko misalnya miskin, prosedurnyo terlalu panjang, kini keduo mamak setuju, kawinkan se lah ka si anu lah, disetujui.”(orang ini tergolong miskin dan prosedurnya terlalu panjang, sedangkan kedua pihak keluarga sudah menyetujuinya. Maka disuruhlah untuk menikah dengan jasa kawin lari tersebut).⁶²

“Ayah nang ndak barasaki kalau usaho nan lain do, kini ayah nang bapondok pulo di pasia tu. Beko kalau ado yang nio dinikahan nyo datang ce ka pondok tu mah. Pi ayah nang ndak itu ce usahonyo do, kadang maubek urang gai, kadang ado nan cocok ado nan indak”(ayah saya tidak dapat uang dengan usaha yang lain, sekarang dia tinggal dipondok itu. Kalau ada orang yang ingin dikawinkan, mereka langsung datang kepondok itu. Selain usaha itu, dia juga pandai mengobati orang, kadang obatnya cocok kadang tidak).⁶³

*“Umumnya nikah sirih itu ada yang sudah berkeluarga, sudah beristri kan begitu, atau istrinya meninggal dan istrinya itu pegawai negeri tentu punya uang pensiunan, kalau dia nikah lagi otomatis hak pensiun istrinya habis. Sebetulnya jika kematian istrinya ada surat kematian, boleh nikahkan, alasannya itu gak mau nikah resmi.”*⁶⁴

⁶² Wawancara dengan Informan 7, tanggal 13 Januari 2015

⁶³ Wawancara dengan informan 9, tanggal 18 Januari 2015

⁶⁴ Wawancara dengan Informan 5, tanggal 6 Januari 2015

4. Dampak Praktik Kawin Lari

Dampak kawin lari yang terjadi di Kota Padang bagi pasangan pengantin dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3:

Dampak Praktik Kawin Lari

No	Dampak yang ditimbulkan oleh Praktik Kawin Lari		
	Dampak Sosial	Dampak Hukum	Dampak Kualitas Hubungan Suami Istri
1	Masyarakat pada umumnya bersikap biasa saja dan tidak mempermasalahkannya.	Selalu mendapati masalah dalam administrasi Negara	Bagi pasangan yang menikah dengan cara kawin lari tidak ada masalah dengan perkawinannya.
2	Bagi sebagian ada yang mendukung kegiatan tersebut, dengan menunjukan alamat praktik kawin lari jika diminta oleh calon pengantin	Tidak bisa melegalisir buku nikah di kantor KUA	Penghulu adat selalu meragukan keutuhan rumah tangga pasangan kawin lari
3	Dalam aturan adat di Kota Padang, pasangan yang melakukan praktik kawin lari tidak diakui oleh adat (KAN).	Negara tidak mengakui perkawinan pasangan pengantin yang melakukan kawin lari	
4	Sebagian daerah di Kota Padang, pasangan kawin lari diberi Sanksi adat, yaitu dibuang sepanjang adat.	Pasangan pengantin kawin lari tidak mendapatkan layanan publik di instansi pemerintah	

Sumber: data diolah dari hasil wawancara dengan berbagai informan

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dari aspek sosial terutama respon masyarakat terhadap perkawinan mereka tidak ada masalah, bahkan

sebagian masyarakat mendukung calon pengantin kawin lari jika kesulitan menemukan lokasi jasa kawin lari. Hal ini tercermin dari informan berikut:

“Lai, diakui dek masyarakat”(iya, perkawinan mereka tetap diakui oleh masyarakat).⁶⁵

“Jadi kalau ado urang yang gelagatnyo bantuak intel yang datang tu masyarakat ngecek ndak tau tu do”(jadi, kalau ada orang yang bertanya namun gelagatnya seperti intel, masyarakat tidak memberitahukan tempatnya).⁶⁶

Kendatipun sebagian masyarakat mengakui dan tidak mempermasalahkan fenomena kawin lari ini, namun ninik mamak yang terhimpun dalam lembaga adat disebagian daerah tidak mengakui pasangan yang melakukan kawin lari. Salah satu bentuk penolakannya adalah sanksi sosial, yaitu diusir sepanjang adat. Hal ini sesuai dengan pernyataan infoman berikut:

“Iyo, dibuang sepanjang adat lai”(mereka yang melakukan kawin lari karena tidak memenuhi ketentuan adat, sanksinya adalah dibuang sepanjang adat).⁶⁷

Dampak lain bagi pasangan kawin lari yang sangat mereka khawatirkan adalah persoalan kedudukan hukum, dan nasib anaknya dikemudian hari. Dampak ini mulai dirasakan, ketika pasangan tersebut mengalami kesulitan administrasi yang berhubungan dengan legalitas perkawinan, yaitu berupa buku nikah. Kemudian, muara dari legalitas perkawinan ini adalah tidak terpenuhi haknya dalam pelayanan publik pada instansi pemerintahan, seperti mengurus KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran

⁶⁵ Wawancara dengan informan 7, tanggal 13 Januari 2015

⁶⁶ Wawancara dengan informan 9, tanggal 18 Januari 2015

⁶⁷ Wawancara dengan Informan 10, tanggal 19 Januari 2015

Anak dan lain sebagainya. Kesulitan-kesulitan ini tercermin dari pernyataan informan berikut:

“Mansahkan pernikahan uni, dulu lah uni mintak buku nikahnya tu kato urang KUA tu ndak asli do, capil pun ngecek iko ndak asli buku nikah uni do”(saya kesini untuk men-sahkan perkawinan, dulu kata pejabat KUA dan Pejabat Capil bahwa buku nikah saya tidak asli).⁶⁸

“Ndak do yang positif dampaknya tuak kawin lari ko do, negative sadonyo. Nyo akan berlanjut beko katiko di anaknyo urusan ko beko. Di negaranyo, pemerintahan, kanainyo sakali”(saya melihat tidak ada dampak positifnya, persoalan ini nanti akan berlanjut ketika mengurus administrasi untuk anaknya, sehingga akan bermasalah dengan pemerintahan).

“Kalau urang yang babuek itu, ado urusannyo beko ndak diladeni do. Masalahnyo administrasinyo ndak lengkap do, kamanyo ka mangadu, katiko mambuek KTP jo KK ndak bisa do, ma surek nikah do, kalau ndak ado ndak bisa do, kama ce nyo pai ndak ka bisa do, ka camat bana ndak juo bisa do, sabab di kalurahan ce ndak salasai do”(bagi pasangan kawin lari, setiap urusannya tidak dilayani, karena administrasinya tidak lengkap. Kemanapun dia mengadu misalkan untuk buat KTP dan KK, tidak akan bisa. Hal ini disebabkan karena tidak ada bukti perkawinan yang sah. Walaupun mereka datang ke Camat juga tidak bisa, karena dikelurahan urusannya belum selesai).⁶⁹

Sementara dari aspek kualitas hubungan suami istri, umumnya pasangan kawin lari tidak ada mengalami masalah keutuhan rumah tangganya. Mereka meyakini bahwa rumah tangga yang dibangun atas dasar saling mencintai, akan kekal sepanjang hidup dan mampu mengatasi masalah secara bersama. Kendatipun tidak ada mengalami masalah yang serius, namun hal ini diragukan oleh penghulu-penghulu adat, bahwa pasangan yang melakukan kawin lari cenderung dibayangi oleh persoalan rumah tangga, karena perkawinan yang dimulai dengan permasalahan, biasanya tidak akan lama

⁶⁸ Wawancara dengan Informan 3, tanggal 5 Januari 2015

⁶⁹ Wawancara dengan Informan 8, tanggal 12 Januari 2015

bertahan, sehingga berdampak kepada pelemahan generasi berikut. Diantaranya, anak akan merasa kesulitan berinteraksi dengan lingkungan karena merasa minder dengan status perkawinan orangtuanya. Hal ini tercermin dari informan berikut:

“Tapi dek saling cinta eh, dan kami lah yakin bana kalau bisa mengahadapi masalah yang timbul tu.daripado tajadi nan indak2 ancak lah kawin izin samo saudara lai” (tapi karena saling mencintai dan kami yakin bisa mengatasi masalah secara bersama. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perbuatan yang dilarang, karena demikian kami minta izin sama saudara saja lagi).⁷⁰

“Tapi hanyo urang-urang nan barani yang bisa malakuan tu. Itulah yang mambuek rusak generasi, a lah ka tajadi suak, tu nanda bertugas mancaru tau nyo suak tu, kama dampak nyo bisuak”(hanya orang yang memiliki keberanian yang mau seperti itu, dan itulah yang membuat rusak generasi yang akan datang).⁷¹

⁷⁰ Wawancara dengan Informan 3, tanggal 5 Januari 2015

⁷¹ Wawancara dengan Informan 7, tanggal 13 Januari 2015